



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KOTA SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meringankan beban kerja dan mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, maka perlu adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 13) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 18);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SERANG.**

Pasal I .....

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
INSPEKTORAT**

**Bagian Pertama  
Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2  
Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. subbagian Perencanaan;
    2. subbagian Administrasi Umum
    3. subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur .....

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan dan Tugas Pokok**

**Paragraf 1**  
**Kedudukan**

**Pasal 6**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 7**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehatan;
    - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.

d. Bidang .....

- d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
    - 2. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi;
  - e. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah;
    - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan.
  - f. Bidang Perencanaan Program Pembangunan, dan Pelaporan, membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan;
    - 2. Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.
  - g. Kelompok jabatan fungsional;
  - h. UPT.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 12 April 2013


**WALIKOTA SERANG,**



**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 15 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,**




**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013  
NOMOR 2**

**SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SERANG**

Lampiran I Peraturan Daerah Kota Serang  
Nomor : 2 Tahun 2013  
Tanggal: 12 April 2013




**WALIKOTA SERANG**



**Tb. HAERUL JAMAN**

**SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SERANG**

Lampiran II Peraturan Daerah Kota Serang  
 Nomor : 2 Tahun 2013  
 Tanggal : 12 April 2013



**WALIKOTA SERANG**  
  
**Tb. HAERUL JAMAN**